




 STIKES Notokusumo Yogyakarta



# Konsep Dasar **MANAJEMEN BENCANA**

**Linda Widyarani, S.Kep.,Ns.,M.Kep**



# DEFINISI BENCANA



**Bencana merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya dan dapat menimbulkan korban luka maupun jiwa, serta mengakibatkan kerusakan dan kerugian.**

**Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.**



# KLASIFIKASI BENCANA

## BENCANA ALAM

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan lain lain.

## BENCANA NON ALAM

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana non alam seperti terorisme, radiasi nuklir, kebakaran, ledakan, kecelakaan transportasi, konflik bersenjata, dan tindakan perang.

## BENCANA SOSIAL

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas. Misalnya konflik sosial antar suku dan agama.





# PENGERTIAN MANAJEMEN BENCANA



## **Manajemen Bencana :**

Segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat dan setelah bencana.

## **Manajemen Penanggulangan Bencana :**

Segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana.



# TAHAPAN MANAJEMEN BENCANA

## TAHAP PRA-BENCANA

Tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana

## TAHAP TANGGAP DARURAT

Tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana

## TAHAP PASCA BENCANA

Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana



# TAHAPAN PENANGGULANGAN BENCANA

## Manajemen Risiko Bencana :

Pengaturan/manajemen bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang bertujuan mengurangi risiko saat sebelum terjadinya bencana.

## Manajemen risiko ini dilakukan dalam bentuk :

### PENCEGAHAN BENCANA

Serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

### MITIGASI BENCANA

Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

### KESIAPSIAGAAN

Serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian secara tepat guna dan berdaya guna. Pada tahap ini, terdapat peringatan dini yaitu pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.



# TAHAPAN PENANGGULANGAN BENCANA

## Manajemen Kedaruratan :

Pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi saat terjadinya bencana dengan fase nya.

## Tanggap Darurat Bencana :

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana





# TAHAPAN PENANGGULANGAN BENCANA


## Manajemen Pemulihan

Pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fasenya nya.





# TAHAPAN PENANGGULANGAN BENCANA



**Rehabilitasi adalah** perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

**Rekonstruksi adalah** pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.



# DAMPAK BENCANA TERHADAP KESEHATAN

Bencana alam seperti peristiwa letusan gunung berapi, gempa bumi, dll tentu menyisakan rasa trauma bagi para penyintas atau korban selamat yang mampu bertahan dalam kondisi yang menakutkan, mengerikan dan mencekam.

Penyakit yang diakibatkan oleh bencana antara lain diare, demam berdarah, penyakit leptospirosis, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), penyakit kulit, penyakit saluran pencernaan lainnya. Bahkan dapat menyebabkan memburuknya penyakit kronis.





# DAMPAK BENCANA TERHADAP KESEHATAN



Dampak buruk dari bencana terhadap kesehatan mental yang terjadi seperti rasa trauma, stres dan perasaan cemas yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) adalah sebuah gangguan yang dapat terbentuk dari peristiwa traumatik dengan perasaan ketakutan dan keputusasaan yang akan mengancam keselamatan seseorang atau membuat seseorang menjadi tidak berdaya.



# ASPEK ETIK DAN LEGAL DALAM KEPERAWATAN BENCANA

## Pencatatan dan Pelaporan Penyakit

Perawat mempunyai kewenangan untuk meminta *health care provider* (penyedia layanan kesehatan) untuk melaporkan kasus-kasus penyakit yang ada saat bencana.

## Informasi Kesehatan Informasi kesehatan

Perawat mengidentifikasi identitas individu sbg korban bencana, sehingga akan muncul isu tentang privasi dan kerahasiaan. Identitas individu a/l nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan identitas lainnya.

## Vaksinasi

Setiap individu wajib menjalani vaksinasi sbg upaya pencegahan penyakit, kecuali karena alasan agama dan atau alasan penyakit kronis tertentu, yang mempunyai reaksi negatif terhadap vaksinasi.

## Treatment for Disease (Pengobatan Penyakit)

Saat bencana, individu mendapatkan pengobatan atas penyakit yang dideritanya, akan tetapi individu tersebut juga mempunyai hak otonomi/kebebasan dalam membuat keputusan bagi dirinya.





# ASPEK ETIK DAN LEGAL DALAM KEPERAWATAN BENCANA

## **Karantina, Isolasi, dan Civil Commitment**

### **Karantina:**

Keharusan isolasi orang/barang (+/- 40 hari), bila orang/barang tsb dicurigai mengandung penyakit infeksi.

### **Isolasi:**

Penempatan orang/barang yang diketahui mengandung penyakit, dalam waktu tertentu sehingga penyakit tidak menyebar.

### **Civil Commitment:**

Gangguan kesehatan mental dan membahayakan dirinya/orang lain. Dapat dibayangkan dalam bencana, kebutuhan memberi perlindungan bertentangan dengan kebutuhan mencegah penyebaran penyakit.

## ***Screening & Testing***

Saat bencana, screening dan testing merupakan upaya pelayanan kesehatan untuk memeriksa apakah individu menderita penyakit tertentu atau tidak.

## ***Professional Licensing***

Perawat dalam melaksanakan pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki STR.

# ASPEK ETIK DAN LEGAL DALAM KEPERAWATAN BENCANA

## **Resource Allocation**

Akibat bencana, diperlukan banyak sumber daya. Sumber daya tsb harus dialokasikan secara merata. Sumber daya tersebut a/l obat-obatan, seperti antiseptic, antibiotik, anti toxin, vaksin dan juga sumber daya manusia.

## **Professional Liability**

Perawat berisiko melakukan malpraktik dan harus mengganti-rugi akibat kekeliruan tsb meskipun dalam situasi gawat darurat. Oleh karena itu, perawat hendaknya memberikan pelayanan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.

## **Provision of Adequate Care**

Perawat memiliki kontrak kerja dg RS, RS bisa menghentikan hubungan kerja pada perawat dan perawat juga bebas pindah kerja ke RS/tempat lain.



▲▲▲▲▲  
▲▲▲▲▲  
▲▲▲▲▲  
▲▲▲▲▲  
▲▲▲▲▲

🌐

# TERIMA KASIH

